

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 10

TAHUN 2005

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 1998 dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 03 Tahun 2004;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati termaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
6. Billboard adalah jenis reklame papan yang terbuat dari besi baja, auning, kayu, tembok atau yang sejenisnya, baik yang memakai tiang pancang ataupun tidak, di luar maupun di dalam ruangan.

#### **BAB II**

#### **KETENTUAN PERIJINAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pemasangan reklame untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

- 4
- 9
- (2) Permohonan ijin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu, Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mencabut kembali surat ijin tempat pemasangan reklame.
- (2) Setiap surat ijin tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atau dipergunakan untuk jenis reklame tanpa seijin Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB III

### PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pemasangan reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame.
- (2) Perhitungan nilai jual objek pajak reklame berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator :
  - a. Biaya pembuatan konstruksi;
  - b. Biaya pemeliharaan;
  - c. Lama pemasangan;
  - d. Jenis reklame;
  - e. Luas bidang reklame;
  - f. Ketinggian reklame.
- (3) Perhitungan nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan besarnya ukuran reklame dengan indikator :
  - a. Nilai klasifikasi jalan;
  - b. Nilai lokasi penempatan/kepadatan pemanfaatan;
  - c. Nilai sudut pandang.
- (4) Harga dasar nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Bagi setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pemasangan reklame, wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. terlebih dahulu melunasi pengenaan pajak reklame sebelum penyelenggaraan pemasangan reklame;

- b. mengutamakan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan dalam wilayah daerah;
- c. mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 3 ayat (2).

#### **Pasal 6**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Untuk biaya operasional penertiban reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pungutan bruto.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 29 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
- b. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame,

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 10**

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Januari 2005

**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN  
2005 SERI D2.